



**PENETAPAN**

Nomor 2220/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Wahide bin Sare**, tanggal alhir Appale 01 Juli 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun III Appele, Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 2220/Pdt.P/2018/PA.Wtp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari Zaenal bin Samiun, dari hasil pernikahan seorang laki-laki yang bernama Samiun bin Sare (saudara kandung Pemohon) dan seorang perempuan yang bernama Aminah berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308062602140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 26 Februari 2014.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemenakan Pemohon (Zaenal bin Samiun) yang lahir pada tanggal 06 Januari 2000, umur 18 tahun 8 bulan,

Hal 1 dari 5 hal. Pen. 2220/Pdt.P/2018/PA Wtp.



sementara orang tua Zaenal bin Samiun berada di Malaysia dan sudah mendapat izin dari orang tuanya.

3. Bahwa kemanakan Pemohon (Zaenal bin Samiun) belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemenakan Pemohon (Zaenal bin Samiun) dengan perempuan bernama Hasnita binti Wahide, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Appale, Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
5. Bahwa kemanakan Pemohon (Zaenal bin Samiun) akan menikah dengan calon istrinya Hasnita binti Wahide, atas kemauan dari Pemohon dengan orang tua Hasnita binti Wahide.
6. Bahwa kemenakan Pemohon (Zaenal bin Samiun) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut (Hasnita binti Wahide).
7. Bahwa antara kemenaka Pemohon dengan Hasnita binti Wahide tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kemenakan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kemenakan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.113/Kua.21.03.14/Pw.01/9/2018 tanggal 07 September 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon tersebut..

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : s  
Primer :

Hal 2 dari 5 hal. Pen. 2220/Pdt.P/2018/PA Wtp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Zaenal bin Samiun untuk menikah dengan Hasnita binti Wahide;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sudsider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan setelah Pemohon mendengarkan pernyataan majelis hakim untuk mempertimbangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut, maka atas permohonan tersebut, majelis hakim menerima maksud dari Pemohon tersebut lalu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan lagi dan telah selesai;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan perempuan pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Hal 3 dari 5 hal. Pen. 2220/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan akan mencabut permohonannya, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka pencabutan permohonan tersebut di kabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, oleh kami., Drs. Tayyeb, S.H.,M.H.selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hal 4 dari 5 hal. Pen. 2220/Pdt.P/2018/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.M.H.,

Drs. Tayyeb, S.H., M.H

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Pen. 2220/Pdt.P/2018/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)